

SALINAN



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 03 TAHUN 2015

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MERANGIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Merangin.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

TELAH DITELITI / DIPERIKSA
DAN DIKONSULTASIKAN DENGAN
BAGIAN HUKUM SETDA MERANGIN

TANGGAL : _____

T.T.P. : _____

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MERANGIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut dengan BNN adalah Badan Narkotika yang berkedudukan dipusat.
6. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut dengan BNNP adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.
7. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan BNNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Merangin.
8. Kepala BNNK adalah Kepala BNN Kabupaten Merangin.
9. Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang berakibat baik langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Merangin.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik Sintetis maupun semi Sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

4

BAB II

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MERANGIN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) BNNK adalah Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan Tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam Wilayah Kabupaten Merangin.
- (2) Badan Narkotika Kabupaten yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNK dalam wilayah Kabupaten.
- (3) BNNK berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Badan Narkotika Nasional melalui Kepala BNNP.
- (4) BNNK dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

BNNK mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam Wilayah Kabupaten Merangin yaitu melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psicotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BNNK menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psicotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten;
- c. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerjasama;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNK;
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNK dan
- f. Pelayanan administrasi BNNK.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

Badan Narkotika Kabupaten, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pencegahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Pemberantasan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Kepala BNNK mempunyai tugas :

- a. Memimpin BNNK dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang BNNK dalam Wilayah Kabupaten.
- b. Mewakili BNNK dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 7

(1) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Melakukan urusan tata persuratan dan urusan rumah tangga;
- c. Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi dan hubungan masyarakat dan
- d. Melakukan bantuan hukum dan kerjasama evaluasi dan penyusunan laporan BNNK;

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada kepala BNNK.

Pasal 8

(1) Seksi pencegahan mempunyai tugas :

- a. Melakukan kebijakan teknis P4GN dibidang pencegahan dalam wilayah Kabupaten;
- b. Menyusun dan merumuskan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN dibidang pencegahan dalam wilayah Kabupaten;
- c. Melakukan Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN dibidang pencegahan;
- d. Melakukan pembinaan teknis P4GN dibidang pencegahan diwilayah Kabupaten;
- e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN dibidang pencegahan.

(2) Seksi Pencegahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab kepada kepala BNNK.

Pasal 9

(1) Seksi Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas ;

- a. Melakukan kebijakan teknis P4GN dibidang pemberdayaan masyarakat wilayah Kabupaten;
- b. Menyusun dan merumuskan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN dibidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kabupaten;
- c. Melakukan koordinasi, integrasi, dan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN dibidang pemberdayaan masyarakat dalam rehabilitasi ;
- d. Melakukan pembinaan teknis P4GN dibidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kabupaten;

- e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN dibidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi.

(2) Seksi pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada kepala BNNK.

Pasal 10

(1) Seksi Pemberantasan Mempunyai tugas :

- a. Melakukan kebijakan teknis P4GN dibidang pemberantasan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya kecuali untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten;
- b. Menyusun dan merumuskan norma, standar, kriteria, dan prosedur pemberantasan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya kecuali untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten;
- c. Melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dalam rangka pemberantasan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya kecuali untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten;
- d. Melakukan pembinaan teknis P4GN dibidang pemberantasan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya kecuali untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten;
- e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemberantasan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya kecuali untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten.

(2) Seksi Pemberantasan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala BNNK.

Pasal 11

Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan fungsi BNNK sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 11 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada - kepala BNNK;

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Struktur Organisasi BNNK sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

ESELONERING

Pasal 14

- (1) Kepala BNNK adalah pejabat struktural eselon III/a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi – Seksi adalah jabatan struktural eselon IV/a.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya semua unsure BNNK, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam menjalin hubungan dengan instansi pemerintah terkait dan instansi vertikal serta komponen masyarakat di wilayah Kabupaten.
- (2) Setiap unsur pada BNNK bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap unsur BNNK wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Organisasi BNNK ini berlaku sampai diatur lebih lanjut dengan Peraturan BNN sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal, 14 - 1 - 2015

BUPATI MERANGIN

AL HARIS

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
Kabup organisasi TGL: 	KABUPATEN TGL: 
Dr. Agus .S.Sos. M.Hum NIP. 19640808 198912 1002	H. Zainul .SH NIP. 19630811 199403 1006

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal, 15 - 1 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,


SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR 03